

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan salah satu indikator kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI Nomor 36 Tahun 2009). Pada era pandemik Covid-19 ini kesehatan menjadi sangat penting dan mahal oleh karena itu diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan Indonesia yang sehat. Dalam mewujudkan cita-cita dan hak mendasar tersebut maka, pemerintah dan tenaga kesehatan harus mengupayakan perbaikan pelayanan pada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI No. 36, 2014).

Penyelenggaraan fasilitas kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang turut serta mengambil peran penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga kefarmasian yang dimaksudkan adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker

(Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016). Seorang Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian apoteker dapat melakukannya di fasilitas kesehatan seperti apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat berprakteiknya apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9, tahun 2017).

Dalam menjalankan apotek, apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Sebuah apotek haruslah menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, tahun 2016, penerapan standar pelayanan kefarmasian yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap apoteker, karena mutu pelayanan di apotek yang baik. Selain itu Permenkes No. 73 tahun 2016 tersebut merupakan payung hukum bagi apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Seiring berjalannya waktu pelayanan kefarmasian telah mengalami perkembangan yang ke arah yang lebih baik yaitu, dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*.

Perkembangan pola pikir kefarmasian ini membuat adanya gebrakan baru, karena apoteker didorong untuk meningkatkan kompetensinya dari segi pengetahuan tentang obat maupun meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien dengan optimal. Hal di atas didukung oleh serangkaian proses dalam pelaksanaan pekerjaan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa fungsi dan peran apoteker sangatlah penting dalam mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang sehat, maka calon apoteker dari Universitas Katolik Widya Mandala, perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktik kefarmasian yang cukup, dengan cara melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Setelah melakukan praktik kerja tersebut calon apoteker dari Universitas Katolik Widya Mandala, diharapkan dapat menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga menerapkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar dengan pasien maupun teman sejawat pada saat bekerja nanti.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra, Jl. Arif Rahman Hakim, No. 67 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai Katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra, Jl. Arif Rahman Hakim, No. 67 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.